

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 007/PER/DIR/RSIH/V/2024

TENTANG PANDUAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

PANDUAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NOMOR: 007/PER/DIR/RSIH/V/2024

| | | Nama Lengkap | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Penyusun | : | Deliani Putri Hadrian, Amd.AK | Kepala Unit Laboratorium | Ande | 16-05-2024 |
| Verifikator | : | dr. Tena R Iskandar Spk.PK | Penanggung Jawab Laboratorium | Gaz | 16.05.20 W |
| | : | dr. Reynaldi Fattah Zakaria, MARS | Manajer Pelayanan Medik | Por | (6.05-2024 |
| Validator | : | drg. Muhammad Hasan, MARS | Direktur RS Intan Husada | p | 14.05.2024 |

NOMOR

: 007/PER/DIR/RSIH/V2024

TENTANG



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 007/PER/DIR/RSIH/V/2024
TENTANG
PANDUAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Kelas C.
- bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif dan efisien di Unit Laboratorium perlu dibuat ketentuan dasar untuk melakukan/melaksanakan kegiatan pelaporan hasil pemeriksaan Laboratorium.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b maka Direktur Sakit Intan Husada perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 007/PER/DIR/RSIH/V2024



7. Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PELAPORAN HASIL

PEMERIKSAAN DI UNIT LABORATORIUM

Kesatu : Mencabut Peraturan Direktur Nomor 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022

Tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 007/PER/DIR/RSIH/V/2024

Tentang Tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga : Tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium digunakan

sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tentang Panduan Pelaporan

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Intan Husada.

Keempat : Tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari

Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Jianggak / 16 Mei 2024

Direktur,

drg! Muhammad Hasan, MARS

NIP.21110183633



DAFTAR ISI

| LEMBAR VALIDASI | |
|-----------------------|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. DEFINISI | 1 |
| BAB II. RUANG LINGKUP | 2 |
| BAB III. TATA LAKSANA | 3 |
| BAB IV. DOKUMENTASI | 10 |
| DAFTAR PUSTAKA | 1 1 |
| | |

NOMOR: 007/PER/DIR/RSIH/V2024



BAB I DEFINISI

- A. Pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium adalah kegiatan melaporkan hasil pemeriksaan cito dan rutin baik kritis maupun tidak kritis yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi dan disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Dokter, Perawat atau Pasien.
- B. Kerangka waktu penyelesaian hasil laboratorium adalah suatu proses yang dibutuhkan oleh analis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang telah menjalani proses pemeriksaan sampel untuk mendapatkan gambaran kepastian mengenai penyakit yang diderita pasien atau untuk penegak diagnosa oleh dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut.
- C. Pelaporan secara lisan adalah pelaporan melalui telepon seluler dan aplikasi *WhatsApp call*.
- D. Pelaporan secara tertulis adalah pelaporan yang dilakukan dengan pencatatan.
- E. Cap Konfirmasi Nilai Kritis adalah cap konfirmasi yang harus diisi waktu dan ditandatangani setelah melakukan pelaporan nilai kritis.
- F. Verifikasi adalah suatu tahapan cek ulang terhadap hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan tidak ada kesalahan.
- G. Validasi adalah proses pengesahan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium atau analis yang sudah diberikan kewenangan untuk melakukan validasi oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium.
- H. Analis adalah Petugas Laboratorium yang sedang bertugas.
- Validator adalah petugas validasi yaitu Dokter Penanggung Jawab Laboratorium atau analis yang sudah diberi kewenangan untuk melakukan validasi hasil pemeriksaan oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium.
- J. Pelaporan hasil cito Adalah pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang sifatnya mendesak baik dalam rentang nilai normal maupun di luar batas normal untuk kepentingan diagnosis dan tindakan segera terhadap pasien, antara lain dari Unit Gawat Darurat, kamar operasi dan Instalasi Rawat Intensif Anak dan Dewasa.
- K. Pelaporan hasil kritis adalah pelaporan hasil laboratorium yang berada dalam rentang nilai kritis yang menggambarkan kondisi patofisiologi pasien di luar batas normal yang telah disepakati bersama oleh perwakilan masing-masing Kelompok Staf Medis (KSM), baik di bawah atau di atas nilai normal, dimana pasien memerlukan intervensi tindakan medis segera karena dapat membahayakan keselamatan pasien yang bersangkutan.
- L. DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang memberikan *advice* untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- M. Pelaporan hasil rujukan adalah pelaporan hasil pemeriksaan yang dikirim ke laboratorium rujukan yang sudah memiliki perjanjian kerjasama.
- N. APS (atas permintaan sendiri) adalah pasien yang tidak mempunyai rujukan pemeriksaan dari Dokter.
- O. LIS (Laboratorium Information System) adalah sebuah sistem untuk menghubungkan antara alat pemeriksaan dengan SIMRS.'



BAB II RUANG LINGKUP

- A. Kerangka Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium
- B. Verifikasi dan Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium
- C. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium
 - 1. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito
 - 2. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito
- D. Pelaporan Hasil Kritis
- E. Pelaporan Hasil Rujukan
- F. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hasil laboratorium



BAB III TATA LAKSANA

A. Kerangka Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Penyelesaian hasil pemeriksaan laboratorium telah ditentukan dalam kerangka waktu dan hasil dilaporkan sesuai kebutuhan pasien dengan ketetapan seperti di bawah ini.

Tabel 1. Standar Waktu Penyelesaian Pemeriksaan Laboratorium

| Parameter | Cito (menit) | Rutin (menit) | | | |
|------------------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 1. Hematologi | | | | | |
| Routine Blood Count | 30 | 60 | | | |
| Complete Blood Count | 30 | 60 | | | |
| Hemoglobin | 30 | 60 | | | |
| Leukosit | 30 | 60 | | | |
| Hematokrit | 30 | 60 | | | |
| Trombosit | 30 | 60 | | | |
| LED | 60 | 60 | | | |
| Hitung jenis lekosit | 30 | 60 | | | |
| Eosinofil | 30 | 60 | | | |
| Protrombin Time | 60 | 60 | | | |
| aPTT | 60 | 60 | | | |
| Golongan Darah | 30 | 60 | | | |
| Waktu Pendarahan | 15 | 30 | | | |
| Waktu Pembekuan | 15 | 30 | | | |
| SADT | | 1x24 jam | | | |
| Malaria | | 1x24 jam | | | |
| 2. Kimia Darah | | | | | |
| Total Protein | 60 | 120 | | | |
| Albumin/Globulin | 60 | 120 | | | |
| Bilirubin Total/Direct | 60 | 120 | | | |

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 007/PER/DIR/RSIH/V2024



| SGOT | 60 | 120 |
|-------------------|----|-----|
| SGPT | 60 | 120 |
| ALP | 60 | 120 |
| Glukosa | 60 | 120 |
| HbA1C | 60 | 120 |
| Ureum | 60 | 120 |
| Kreatinin | 60 | 120 |
| Asam Urat | 60 | 120 |
| Kolesterol Total | 60 | 120 |
| HDL-Kolesterol | 60 | 120 |
| LDL-Kolesterol | 60 | 120 |
| Trigliserid | 60 | 120 |
| СКМВ | 60 | 120 |
| Troponin I | 30 | 60 |
| Natrium | 30 | 120 |
| Kalium | 30 | 120 |
| Klorida | 30 | 120 |
| Kalsium | 30 | 120 |
| Analisa Gas Darah | 60 | 120 |

| 3. Imuno-Serologi dan Klinik Rutin | | | | | |
|------------------------------------|----|----|--|--|--|
| Anti HIV/B20 | 45 | 90 | | | |
| HbsAg | 45 | 90 | | | |
| Antigen Covid | 45 | 90 | | | |
| Dengue IgG/IgM | 45 | 90 | | | |
| Widal | 45 | 90 | | | |
| NS1 | 45 | 90 | | | |
| Tubex | 45 | 90 | | | |
| CRP | 45 | 90 | | | |



| TSHs | 45 | 90 | |
|------------------------|--|----|--|
| T3 | 45 | 90 | |
| T4 | 45 | 90 | |
| Urinalisa | 30 | 90 | |
| Test kehamilan | 30 | 90 | |
| Protein Urin | 30 | 90 | |
| Glukosa Urin | 30 | 90 | |
| Keton Urin | 30 | 90 | |
| Feses rutin | 30 | 90 | |
| Narkoba 6 Panel | 30 | 90 | |
| Narkoba 4 Panel | 30 | 90 | |
| Narkoba BZO | 30 | 90 | |
| 4. Pemeriksaan rujukan | Pelaporan hasil diberikan estimasi sesuai arahan dari di laboratorium rujukan. Pemeriksaan kultur 5-7 hari, pemeriksaan Kimia 1-2 hari, Imuno- serologi 2-3 hari, jaringan 15 hari dan bakteri 7-10 hari. | | |

B. Tatalaksana Verifikasi dan Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium

1. Tatalaksana Verifikasi

- a) Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium harus dilakukan verifikasi.
- b) Analis melakukan pengecekan kesesuaian hasil pada alat pemeriksaan.
- c) Analis melakukan pengecekan kesesuaian hasil dan mengisi hasil pemeriksaan yang tidak terkoneksi dengan alat.
- d) Analis langsung menyimpan hasil pemeriksaan dengan mengklik "Validasi" pada LIS.
- e) Analis memberitahukan hasil sudah selesai di verifikasi kepada bagian validasi.

2. Tatalaksana Validasi

- a) Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium harus dilakukan validasi.
- b) Validasi dilakukan setelah proses verifikasi.
- c) Validasi dilakukan oleh Penanggung Jawab Laboratorium 24 jam, 7(tujuh) hari seminggu, atau Analis dengan ketentuan sebagai berikut :

5

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 007/PER/DIR/RSIH/V2024



Tabel2. Tabel Validasi Pemeriksaan

| Pemeriksaan | Validasi Oleh |
|--|--------------------------------------|
| Hasil Pemeriksaan Kritis | Dokter Penanggung Jawab Laboratorium |
| Rapid Reaktif (Anti HIV, HbsAg, Sars Cov 19, NS1, Dengue IgG/IgM, Tes Kehamilan) | Dokter Penanggung Jawab Laboratorium |
| SADT | Dokter Penanggung Jawab Laboratorium |
| Malaria | Dokter Penanggung Jawab Laboratorium |

Selain pemeriksaan dalam tabel diatas validasi dapat dilakukan oleh analis dalam hal ini Analis yang bertugas sebagai Kepala Unit Laboratorium atau Penanggung Jawab Shift.

- d) Validasi dilakukan dengan mengklik "load data" pada SIMRS untuk menarik data dari LIS.
- e) Validator melakukan pengecekan hasil pada SIMRS dan melakukan validasi dengan cara mengklik "Simpan" pada SIMRS.
- f) Jika Dokter Penanggung Jawab Laboratorium berhalangan, maka validasi dilakukan oleh Kepala Unit Laboratorium dan/atau oleh PJ *Shift*.

C. Tatalaksana Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

- a) Tatalaksana Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito
 - 1) Analis melakukan Verifikasi dan Validasi hasil pemeriksaan laboratorium.
 - 2) Analis melaporkan hasil pemeriksaan melalui telepon seluler kepada unit pengirim permintaan pemeriksaan laboratorium dan hasil sudah bisa dilihat pada SIMRS.
 - 3) Analis mencatat waktu selesai hasil di Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito dengan format:
 - Nama Pasien
 - No Rekam Medis
 - Waktu dan Tanggal hasil selesai
 - Nama Analis yang malakukan konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium
 - Waktu ppenyampaian konfirmasi
 - Nama petugas yang menerima konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium
- b) Tatalaksana Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito
 - a) Analis melakukan Verifikasi dan Validasi hasil pemeriksaan laboratorium.
 - b) Analis melaporkan hasil pemeriksaan melalui telepon seluler kepada unit pengirim permintaan pemeriksaan laboratorium dan hasil sudah bisa dilihat pada SIMRS.
 - 4) Analis mencatat waktu selesai hasil di Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito dengan format:
 - Nama Pasien
 - No Rekam Medis



- Waktu dan Tanggal hasil selesai
- Nama Analis yang malakukan konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium
- Waktu ppenyampaian konfirmasi
- Nama petugas yang menerima konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium
- 5) Analis melakakukan print otomatis untuk pasien Rujukan Luar atau APS dan langsung diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien.

D. Tata Laksana Pelaporan Hasil Kritis

Adalah pelaporan hasil laboratorium yang berada dalam rentang nilai kritis yang menggambarkan kondisi patofisiologi pasien di luar batas normal yang telah disepakati bersama oleh perwakilan masing-masing Kelompok Staf Medis (KSM), baik di bawah atau di atas nilai normal, dimana pasien memerlukan intervensi tindakan medis segera karena dapat membahayakan keselamatan pasien yang bersangkutan.

Tabel 3. Parameter Pemeriksaan dan Rentang Nilai Yang Masuk Dalam Kategori Hasil Kritis

| UNIT LABORATORIUM | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------|--------|--|
| | | | Nilai kritis | | | |
| No | Parameter | Rentang nilai | Tinggi | Rendah | Satuan | |
| | | Neonatus :10.2 – | | | | |
| | | 15.6 | | | | |
| | | Dewasa | | | | |
| 1 | Hemoglobin | perempuan : | | ≤ 7.0 | g/dL | |
| | | 10 - 15 | | | | |
| | | Dewasa laki-laki : | | | | |
| | | 10 - 17 | | | | |
| 2 | Hematokrit | 33 - 45 | 60 | 20 | % | |
| 3 | Leukosit | 4.500 – 10.000 | 50.000 | 2.000 | /mm3 | |
| 4 | Trombosit | 150.000 – 450.000 | 1.000.000 | 75.000 | /mm3 | |
| 5 | Waktu Pendarahan (BT) | 1.0 - 3.0 menit | ≥ 5,00 | | | |
| 6 | Waktu Pembekuan (CT) | 1.00 - 7.00 menit | ≥ 11,00 | | | |
| 7 | aPTT | 28 - 42 | 90 | | detik | |
| 8 | INR | | 3 | | detik | |
| 9 | Glukosa Darah (dewasa) | < 140 | ≥ 500 | ≤ 50 | mg/dL | |
| 10 | Natrium | 135-153 | ≥ 160 | ≤ 120 | mmol/L | |
| 11 | Kalium | 3.5 – 5.3 | ≥ 6.0 | ≤ 2.8 | mmol/L | |
| 12 | Creatinine | 0.51 – 1.5 | ≥ 6.0 | | mg/dL | |

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 007/PER/DIR/RSIH/V2024



| 13 | Bilirubin neonatus (0 hari -) | < 10.0 | > 10.0 | | mg/dL |
|----|--|-------------|---------|------|-------|
| 14 | Glukosa Darah (neonatus) | < 180 | ≥ 325 | ≤ 45 | mg/dL |
| 15 | CKMB | <24 | >24 | | U/L |
| 16 | Troponin-I | <0.01 | > 0.01 | | ng/mL |
| 17 | pO2 Analisa Gas Darah | 83 - 108 | | <40 | mmHg |
| 18 | Saturasi O2 Analisa Gas Darah | 90 - 100 | | <90 | Mg/dL |
| 19 | PH (ANALISA GAS DARAH) | 7.31 – 7.45 | >7.6 | <7.1 | |
| 20 | PCO2 | 35 - 51 | >90 | | mmHg |
| 21 | Glukosa Darah (dewasa) Pasien Operasi | < 140 | ≥ 200 | ≤ 50 | mg/dL |
| 22 | Creatinine (pasien operasi) | 0.51 – 1.5 | ≥ 2.0 | | mg/dL |
| 23 | Protein urine (kasus kebidanan) | Negatif | Positif | | |
| 24 | Tes kehamilan (pada pasien amenoroe dengan keluhan nyeri perut bawah dan tampak pucat) | | Positif | | |

a) Pelaporan Nilai Kritis

- 1) Analis melakukan pelaporan lisan hasil nilai kritis kepada DPJP via Telepon. Apabila DPJP tidak merespon, maka lapor kepada Dokter Jaga, apabila dokter jaga tidak merespon, maka lapor kepada Case Facilitator, apabila Case Facilitator tidak merespon, maka lapor ke Ruangan Perawatan Pasien.
- 2) Pelaporan nilai kritis harus sudah terlapor dalam waktu < 30 menit.
- 3) Analis memperkenalkan diri dan melaporkan hasil nilai kritis dengan urutan:
 - Mengucapkan salam.
 - Menulis Nama Petugas yang sedang berdinas.
 - Nama Pasien.
 - No Rekam Medis pasien.
 - Asal Ruangan Pasien.
 - Diagnosa yang ditulis di Formulir permintaan pemeriksaan Laboratorium.
 - Hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis
- 4) Analis melakukan pelaporan tertulis dengan mencatat pelaporan hasil nilai kritis di Buku Pelaporan Hasil Nilai Kritis dengan urutan:
 - Tanggal Pelaporan.
 - No Rekam Medis Pasien.
 - Asal Ruangan Pasien.



- > Hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis.
- Waktu keluar hasil.
- Waktu pelaporan hasil.
- Nama Petugas Pelapor.
- Penerima Laporan.
- Diagnosis Pasien
- 5) Analis melakukan penginputan register elektronik menggunakan *link google form* https://forms.gle/JzMqexdVmpxCHFf19 atau scan *QR code*



- 6) Analis melakukan pelaporan lisan hasil pemeriksaan kritis kepada unit pengirim pemeriksaan.
- 7) Analis segera menyelesaikan pemeriksaan lainnya.
- 8) Analis melakukan verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan.

CATATAN:

- 1) Analis menunggu selama lima menit apabila tidak ada jawaban dari DPJP.
- 2) Analis menghubungi kembali DPJP via telepon sebanyak dua kali.
- 3) Analis menghubungi Manager Pelayanan Medik apabila DPJP, dokter jaga, *case facilitator*, ruang perawatan tidak merespon.

E. Tata Laksana Pelaporan Hasil Rujukan

- a) Analis menerima hasil pemeriksaan dari laboratorium rujukan.
- b) Analis mengecek kesesuaian identitas, parameter, nilai normal dan satuan pemeriksaan.
- c) Analis membubuhkan cap "Review" pada lembar hasil pemeriksaan dari laboratorium rujukan.
- d) Analis melakukan verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan laboratorium.
- e) Analis mencatat waktu selesai hasil di Buku Rujukan Luar
- f) Analis melakukan konfirmasi kepada unit pengirim permintaan pemeriksaan laboratorium dan atau kepada pasien jika pasien sudah pulang via operator.



F. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hasil laboratorium

- a) Petugas pengumpul data melakukan penarikan data *Turn Around Time* (TAT) dari SIMRS untuk mendapatkan persentase pemenuhan target penyelesaian hasil pemeriksaan.
- b) Petugas pengumpul data melaporkan hasil TAT kepada atasan langsung.
- c) Petugas pengumpul data bersama dengan atasan langsung mengevaluasi hasil pemeriksaan laboratorium yang melebihi target.
- d) Atasan langsung membuat rekomendasi dan melakukan tindak lanjut dari evaluasi tersebut.



BAB IV DOKUMENTASI

| NO. | Tatalaksana | Dokumen | PIC |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 1. | Kerangka Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium | Data kerangka Waktu | Analis |
| 2. | Verifikasi dan Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium | Formulir permintaan | Analis |
| 3. | Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito | Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Cito | Analis dan perawat ruangan |
| 4. | Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito | Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Non Cito | Analis dan perawat ruangan |
| 5. | Pelaporan Hasil Kritis | Buku Pelaporan Hasil Nilai Kritis Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Non Cito | Analis Analis dan perawat ruangan |
| 6. | Pelaporan Hasil Rujukan | Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Non Cito | Analis dan perawat ruangan |
| 7. | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hasil laboratorium | Laporan Bulanan | Analis |



DAFTAR PUSTAKA

Wallach jacques MD, critical value interpretation of Diagnostik Test edisi 8 tahun 2007(hal 26-29)